



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, obyektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-NTB.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).
7. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

baik negeri maupun swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

8. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
13. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
15. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
16. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/yang sederajat ke sekolah yang lain/yang sederajat.
17. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA adalah sebagai berikut;
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK adalah sebagai berikut :
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 4

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 6

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru berkebutuhan khusus harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

Pasal 7

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf b, calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan peserta didik baru SMA/SMK.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Sekolah wajib memaksimalkan jumlah peserta didik dalam Rombongan Belajar/kelas.
- (2) Jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (3) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SLB diatur sebagai berikut:
 - a. TKLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - d. SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) SMK yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah Rombongan Belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) orang dalam satu Rombongan Belajar/kelas harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (5) SMA dan SMK dapat menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) orang setiap Rombongan Belajar.
- (6) Peserta didik baru berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anak berkebutuhan khusus yang memungkinkan dikembangkan potensinya di Sekolah reguler dan tidak mengalami hambatan komunikasi, perilaku, dan intelektual/akademik.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/online.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. publikasi/sosialisasi;
- b. prapendaftaran/verifikasi data awal;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua Publikasi/Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Publikasi/sosialisasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Publikasi/sosialisasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan/mensosialisasikan PPDB kepada masyarakat melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.
- (4) Publikasi/sosialisasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada bulan Mei.

Bagian Ketiga Prapendaftaran/Verifikasi Data Awal

Pasal 12

- (1) Prapendaftaran/verifikasi data awal dapat dilakukan untuk menjaring data dan melakukan verifikasi data calon peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Prapendaftaran/verifikasi data awal calon peserta didik SMA jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dalam bentuk inventarisasi, verifikasi berkas oleh panitia di tingkat Cabang Dinas dan penerbitan rekomendasi kelayakan untuk diusulkan ke panitia tingkat provinsi.

Bagian Keempat Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di:
 - a. sekolah yang bersangkutan; dan/atau
 - b. tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan:
 - a. formulir pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. layanan pendaftaran moda daring (dalam jaringan/online);
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib Sekolah;
 - d. surat pernyataan yang berkaitan dengan keaslian dokumen, meliputi:
 1. Surat Keterangan Domisili;
 2. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 3. Surat Keterangan Disabilitas/Berkebutuhan Khusus;
 - e. formulir lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tempat lain yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b diatur dalam petunjuk teknis.
- (4) Tahapan dan jadwal pendaftaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kelima
Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah NTB;
 - b. usia peserta didik;
 - c. calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan lebih awal; dan
 - d. pilihan peminatan/Sekolah penyelenggara program inklusi (khusus untuk pendaftar pada program inklusi).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA; dan
 - b. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hasilnya sama maka Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan/atau kekhususan.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggara kan oleh masyarakat;
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), SMA wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif dilaksanakan bersamaan dengan proses PPDB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 19

- (1) Ketentuan domisili calon peserta didik sesuai zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Calon peserta didik terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua/wali calon peserta didik.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekolah Menengah Atas Negeri wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah.

Paragraf 4 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 21

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar NTB ke dalam NTB; dan
 - b. perpindahan tugas Orang tua/wali antar Kabupaten/Kota dalam wilayah NTB yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga.
- (3) Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (4) Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti Orang Tua karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat menggunakan jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Kantor Kelurahan setempat, serta melampirkan bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan.
- (5) Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sekolah terdekat dengan tempat tinggal Orang Tua/Wali.
- (6) Dalam hal jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.
- (7) Seleksi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali jika melebihi daya tampung maka ditentukan dengan skala prioritas:
 - a. jarak terdekat dalam zona (mengacu pada SK Mutasi Orang Tua/Wali dan/atau surat keterangan domisili);
 - b. usia; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
- (8) Ketentuan tentang PPDB jalur perpindahan orang tua/wali ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditentukan berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA serta ditambah prestasi di bidang nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar Zona 1 (satu) Sekolah yang dituju.
- (3) Calon peserta didik pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah nilai paling rendah 1.700 (seribu tujuh ratus) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai minimal 75 (tujuh puluh lima) tiap mata pelajaran.
- (4) Penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA, ditambah prestasi di bidang non akademik.
- (5) Dalam hal daya tampung jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/MTs di NTB yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai rapor yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB jalur prestasi pada SMA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diterbitkan paling sigkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pemberian penambahan nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dengan melibatkan:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. Kanwil; dan/atau
 - f. Induk Organisasi Olahraga.
- (5) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar NTB diberikan pada prestasi tingkat Kabupaten/Kota, nasional dan internasional.
- (6) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar NTB dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 24

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Ketujuh Pendaftaran Ulang

Pasal 25

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di Sekolah calon peserta didik baru diterima.

- (2) Calon peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membawa bukti pendaftaran; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib Sekolah; dan
 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah bersedia diproses sesuai dengan tata tertib Sekolah.
- (3) Pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 26

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh), dan 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi.
- (4) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, dan diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (5) Sekolah memperbarui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat Perpindahan Peserta Didik.
- (6) Peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta melengkapi:
 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta melengkapi:
 1. fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua/Wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri harus melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

- d. peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (7) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (8) Peserta didik yang pindah selain dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) SMA/SMK;
 - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - c. nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA peserta didik tidak di bawah batas paling bawah penerimaan peserta didik pada tahun yang bersangkutan atau disesuaikan ketentuan Zonasi dengan memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB tahun yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 28

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Perpindahan Peserta Didik antar SLB di NTB harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - b. Perpindahan Peserta Didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas;
 - c. Perpindahan Peserta Didik SLB dari luar NTB harus dilengkapi dengan:
 1. rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal; dan
 2. persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam proses seleksi PPDB melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, setiap calon peserta didik dilarang:
 - a. menggunakan Kartu Keluarga palsu;
 - b. menggunakan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas palsu bagi peserta didik penyandang disabilitas;
 - c. menggunakan bukti palsu terkait keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - d. menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu; dan
 - e. menggunakan surat keterangan dari Kantor Kelurahan setempat palsu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan penggunaan bukti palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sekolah wajib:
 - a. melakukan verifikasi data dan lapangan; dan
 - b. menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan sarana Sekolah serta kegiatan pada hari pertama Sekolah diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 32

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (3) huruf b, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 31 ditetapkan oleh Kepala Dinas

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah nomor 29 tahun 2020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2021

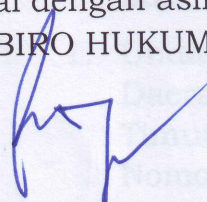
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135